

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENGUATAN PERAN BAPPEBTI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI**  
**PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO**  
**DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh:**

**Kens Christopher Immanuel Sembiring**

**NPM** : **190513416**

**Program Studi** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGUATAN PERAN BAPPEBTI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI  
PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO  
DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh:**

**Kens Christopher Immanuel Sembiring**

**NPM : 190513416**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada tanggal 21 Desember 2022**

**Dosen Pembimbing -**  
*ace w/197*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. C. Kastowo".

**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI PENGUATAN PERAN BAPPEBTI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Januari 2022  
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.


Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Jl. V. Sari Murti Widjyastuti, S.H., M.Hum.


## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena segala berkat pengetahuan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Penguatan Peran Bappebti Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia”**. Penulisan hukum ini menjadi salah satu syarat yang diperlukan agar penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama penulis mengenyam pendidikan tentang **“Penguatan Peran Bappebti Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia”**. Disini penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi Bappebti dan masyarakat agar bisa berhati-hati dalam melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
  3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  4. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
  5. Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
  6. Orang Tua penulis Bapak Kenal Sembiring Meliala dan Ibu Risnawati Singarimbun selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya bagi penulis, agar penulis dapat menggapai cita-cita dan masa depan.
  7. Keluarga Besar Binter Family yang telah membantu dan memberikan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
  8. Jossmelkr Sembiring, Rivaldo Bastanta Singarimbun, Abdi Barus dan Berlip Purba yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.

9. Apribilli dan Medi Pebriani Sitorus yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Cici Yuni Listiyani, Holys Abdiel, Thomas Perdana, Rangkolino, Adela Venanda, Yeheskiel Bian, Monica Anggita, Ans Garius Kase, Indah Elfa, Eric Chandera, Paulinus Sinaga, Dhuofernandes Purba dan Aga Sinuraya yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala masukan, kritik maupun saran yang dapat menjadikan penulisan hukum ini menjadi sebuah karya terbaik yang dapat dipersembahkan oleh penulis. Segala kekurangan yang dimiliki oleh penulis, penulis memohon maaf sebesar besarnya.

Penulis,



Kens Christopher Immanuel Sembiring

## **ABSTRACT**

*Bappebti is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and is in charge of supervising and drafting regulations related to futures trading. In providing legal protection to the public as crypto asset customers, Bappebti needs to increase protection in order to realize regular, reasonable, efficient, effective and transparent crypto asset trading activities. The legal research carried out is normative legal research that focuses on laws and regulations. Data collection is carried out with literature studies in the form of legal theory, expert opinions and reports on related research results. The result of this study is that the supervision efforts that have been carried out by Bappebti have not been maximized because there are still many cases that harm the public by using the fraud mode under the guise of crypto assets and Indonesia does not yet have regulations on changes in crypto status, making it difficult for Bappebti to supervise when a crypto asset trading transaction occurs from abroad to Indonesia. In this case, the author concludes that the juridical obstacle for the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) in supervising crypto asset traders in Indonesia is that Bappebti cannot force entities originating from abroad to register as crypto asset traders according to Indonesian law before conducting crypto asset trading activities in Indonesia.*

**Keywords:** Bappebti, Crypto Assets, Surveillance, Trading

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
BAB II PEMBAHASAN .....	20
A. Tinjauan Umum mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi .....	20
1. Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) .....	20
2. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) .....	23
B. Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Fisik Aset Kripto .....	25
1. Definisi Aset Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) .....	25
2. Pihak-Pihak dalam Perdagangan Aset Kripto .....	26
C. Hasil Penelitian .....	30
1. Upaya Pengawasan yang Telah Dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Terhadap Perdagangan Aset Kripto di Indonesia .....	30
2. Kendala Yuridis Bappebti dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia .....	37
BAB III PENUTUP .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 21 Desember 2022

Yang menyatakan,

Kens Christopher Immanuel Sembiring